



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 31/HK.03.1-Kpts/1372/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

TATA TERTIB

RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN  
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan maksud dari Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 perihal Jadwal Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua;
- b. bahwa untuk terselenggaranya proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok dengan aman, tertib dan lancar, perlu ditetapkan Tata Tertib pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 perihal Jadwal Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok.

KEDUA...

- KEDUA : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



*Padri Kasman*  
PADRI KASMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR : 31/HK.03.1-Kpts/1372/KPU-Kot/III/2019  
TANGGAL : 20 MARET 2019  
TENTANG : TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR  
PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT  
KOTA SOLOK

TATA TERTIB  
RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN  
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK

1. Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok hadir sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
2. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok bersifat terbuka dan terbuka untuk umum;
3. Peserta Rapat Pleno yang hadir dan mengikuti proses Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok harus dapat menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan selama kegiatan berlangsung;
4. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
5. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Badan Pengawas Pemilu Kota Solok, Partai Politik, serta undangan lainnya;
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok;
7. Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok dapat memberikan tanggapan terhadap Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok;
8. Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

9. Salinan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



*Padri Kasman*  
PADRI KASMAN